



P E N E T A P A N

Nomor 463/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 25 tahun (Denpasar, 27-06-1992), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 66 A RT.01, Lingk/Br. Wanasari, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. Tlp: 081999605511, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun (Denpasar, 07-01-1989), Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Padang Griya Perum Sastraloka No. B 8, Br. Taman Sekar, Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 hal. Pen. No. 463/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 7 Desember 2017 dalam register Nomor 0463/pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/28/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Barra J. Shobhi, laki-laki, Lahir tanggal 23 April 2013.
 - b. Yesa Williams J. Haryanto, perempuan, lahir tanggal 04 Desember 2016Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Penggugat kesulitan untuk menjalankan ibadah agama Islam karena hal itu dilarang sama Tergugat.
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar tentang masalah orangtua, baik orangtua dari Penggugat maupun orangtua dari Tergugat.

Halaman 2 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah pernikahan Tergugat ternyata tetap berkeyakinan kepada agama asalnya yaitu agama Kristen, sehingga Penggugat merasa tidak bisa bertahan hidup bersama Tergugat lagi.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan akhirnya sejak tanggal 13 November Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
6. Bahwa dikarenakan Tergugat tetap pada keyakinannya (agama Kristen) dan untuk melindungi aqidah kedua anak Penggugat dan Tergugat, disamping karena kedua anak tersebut masih belum Mumayiz, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh/hadhanah kedua anak tersebut kepada pemeliharaan Penggugat.
7. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 3 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. menetapkan hak asuh/hadhanah kedua anak tersebut kepada pemeliharaan Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut relaas Nomor : 463/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 25 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan. ;

Bahwa kemudian telah diupayakan perdamaian oleh Majelis ;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor : 463/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 7 Desember 2017 ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali, dan pencabutan mana dilakukan sebelum ada jawaban dari

Halaman 4 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0342/pdt.G/2016/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (limat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439, H. oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **Drs. A. JUNAIDI, M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **MUJTAHIDIN, S.H.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

AH. SHALEH, SH. M.HES.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Halaman 5 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. A. BUNGA WALI, MH.

DRS. A. JUNAIDI, SH., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

MUJTAHIDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 591.000,00,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Penetapan ini sesuai aslinya
PENGADILAN AGAMA DENPASAR
PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Hal : **Cerai Gugat**

Kepada

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Denpasar**

di-

D E N P A S A R

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, :

Khulud Datul Shoba binti M. Samuni Ismail, SH, umur 25 tahun (Denpasar, 27-06-1992), Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 66 A RT.01, Lingk/Br. Wanasari, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, No. Tlp: 081999605511, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap:

Jefrie Haryanto bin Sambari, umur 28 tahun (Denpasar, 07-01-1989), Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Padang Griya Perum Sastraloka No. B 8, Br. Taman Sekar, Padangsambian Kelod, Kec. Denpasar Barat, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Halaman 7 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.



dengan alasan - alasan sebagai berikut :

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 29 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 240/28/X/2012 tertanggal 12 Oktober 2012;
9. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - c. Barra J. Shobhi, laki-laki, Lahir tanggal 23 April 2013.
 - d. Yesa Williams J. Haryanto, perempuan, lahir tanggal 04 Desember 2016Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
10. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - d. Bahwa Penggugat kesulitan untuk menjalankan ibadah agama Islam karena hal itu dilarang sama Tergugat.
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering bertengkar tentang masalah orangtua, baik orangtua dari Penggugat maupun orangtua dari Tergugat.
 - f. Bahwa setelah pernikahan Tergugat ternyata tetap berkeyakinan kepada agama asalnya yaitu agama Kristen, sehingga Penggugat merasa tidak bisa bertahan hidup bersama Tergugat lagi.
11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, dan akhirnya sejak tanggal 13 November Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
12. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Jefrie Haryanto bin Sambari**) terhadap Penggugat (**Ikvinia Khulud Datul Shoba binti M. Samuni Ismail, SH**).
13. Bahwa dikarenakan Tergugat tetap pada keyakinannya (agama Kristen) dan untuk melindungi aqidah kedua anak Penggugat dan Tergugat, disamping karena kedua anak tersebut masih belum Mumayiz, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hak asuh/hadhanah kedua anak tersebut kepada pemeliharaan Penggugat.

Halaman 8 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Jefrie Haryanto bin Sambari**) terhadap Penggugat (**Ikvinah Khulud Datul Shoba binti M. Samuni Ismail, SH**).
3. menetapkan hak asuh/hadhanah kedua anak tersebut kepada pemeliharaan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian atas dikabulkannya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Denpasar, 28 Nopember 2017

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

(Khulud Datul Shoba)

Halaman 9 dari 7 hal. Pen. No. 0342/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)